

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pendidikan merupakan bagian terpenting dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana Eray (2012) menyebutkan bahwa pendidikan merupakan salah satu elemen fundamental bangsa. Sementara itu Wali dan Musa (2015) juga mengemukakan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam pengembangan sumber daya manusia. Dimana dengan pendidikan, manusia dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas dirinya. Lebih jauh Loockheed dan Verspoor (1992) menyebutkan bahwa pendidikan akan memengaruhi perkembangan melalui berbagai dimensi kompetensi kognitif: literasi (membaca dan menulis), numerik, moderenitas, dan pemecahan masalah perilaku. Oleh karena itu, manusia dalam perkembangannya akan sejalan dengan pendidikan yang di dapatkan dari sejak dini, mulai dari pendidikan dasar, menengah dan atau bahkan pendidikan tinggi.

Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut memuat visi, misi, fungsi dan tujuan, serta strategi pembangunan pendidikan nasional untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat dan berdaya saing dalam kehidupan global.

Dalam penyelenggaraannya tujuan pendidikan nasional tersebut masih menghadapi berbagai macam permasalahan. Maryati (2009) mengemukakan bahwa permasalahan yang cukup mendasar ialah “perluasan dan pemerataan, masalah mutu, relevansi dan daya saing pendidikan serta masalah penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik”. Solusi yang tepat dalam penyelenggaraan pendidikan diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebagai

solusi, Maryati (2009) mengemukakan bahwa tiga pilar utama dalam pembangunan pendidikan nasional yaitu: “peningkatan pemerataan dan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta manajemen bersih dan transparan sehingga masyarakat memiliki citra yang baik (*good governance*)”. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemerataan dan perluasan akses serta layanan pendidikan ditetapkan dalam Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 pasal 5 ayat (1) dimana dalam pasal tersebut mengamanatkan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu” dan pasal 11 ayat (1) mengamanatkan bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.

Dari penjabaran undang-undang tersebut dapat dimaknai bahwa setiap warga negara Indonesia utamanya ialah penduduk usia sekolah, wajib mendapatkan pendidikan tanpa adanya diskriminasi (suku, agama, ras, dll), dan pemerintah dalam hal ini bertanggung jawab dalam terciptanya pendidikan yang berkualitas dan merata pada setiap jenjang pendidikannya. Pemerintah juga berkewajiban menyediakan fasilitas sekolah untuk semua warganya. Pelayanan pendidikan dilakukan untuk mempercepat kemajuan dan kemakmuran di suatu negara. Shquair (2009) mengemukakan bahwa “...pemerintah berusaha menyediakan lembaga pendidikan dari semua tingkatan (Taman kanak-kanak, hingga Universitas) untuk mempercepat kemajuan dan kemakmuran, dimana kemajuan dan pengembangan masyarakat diukur dengan layanan yang tersedia untuk populasi, bukan hanya jumlah layanan ini saja tetapi kualitas layanan ini dan sesuai dengan standar internasional dan spesifikasi dalam perencanaan”.

Peningkatan pelayanan dalam memperoleh akses dan pemerataan pendidikan dituangkan dalam sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pada tahun 2017, pemerintah pusat mengeluarkan peraturan untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) disemua jenjang pendidikan. Dimana untuk PPDB tahun 2017 pemerintah mulai menerapkan sistem zonasi disetiap jenjang pendidikan. Sistem ini diatur dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas,

Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat. Dalam Permendikbud No. 17 Tahun 2017 pasal 15 ayat (1) menjelaskan bahwa “Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima”.

Peraturan tersebut dibuat untuk pemeratakan pendidikan dan mempermudah akses pelayanan pendidikan bagi masyarakat dalam memperoleh pendidikan, selain itu agar tidak terjadi lagi kasus adanya penumpukan calon peserta didik baru di satu sekolah karena sekolah tersebut dinilai favorit. Sebagaimana pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.SP dalam kuliah umum yang dilaksanakan di Universitas Pendidikan Indonesia (10 Maret 2017), “dalam waktu yang akan datang, penentuan sekolah bagi peserta didik baru, dilaksanakan berdasarkan radius sekolah terkait tempat tinggal calon peserta didik baru, hal ini dilaksanakan berdasarkan kasus yang terjadi di masyarakat saat ini, dimana para peserta didik baru menumpuk pada satu sekolah tertentu, yang dinilai favorit atau diunggulkan dalam salah satu aspek. Hal ini menyebabkan kurangnya calon peserta didik baru di beberapa sekolah yang dinilai kurang favorit dikalangan masyarakat. Tentunya kebijakan ini diharapkan dapat memenuhi kuota sekolah di beberapa wilayah, tanpa ada penumpukan calon peserta didik baru di satu sekolah”.

Sekretaris Jendral Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti (pikiranrakyat.com, 5 Juli 2017) menilai, sistem zonasi akan mengubah peta kualitas pendidikan, terutama untuk sekolah yang berada di kota besar, seperti Jakarta dan Bandung. Sistem zonasi pada dasarnya sangat menguntungkan berbagai pihak, sebagaimana yang dikatakan Retno (pikiranrakyat.com) zonasi menguntungkan semua pihak karena tidak ada lagi sekolah favorit. Peserta didik atau orangtua peserta didik akan memilih sekolah yang paling dekat dengan rumahnya masing-masing. Jangan sampai terlalu jauh sehingga anak lelah di jalan dan tidak semangat belajar (Hamdi, 2014) Dengan jarak yang dekat, peserta didik bisa belajar lebih baik karena tidak mengeluarkan tenaga lebih. Potensi tawuran antarpelajar pun akan berkurang. Selain itu, kecerdasan diatas rata-rata yang

dimiliki peserta didik akan menyebar disemua sekolah, sehingga kompetisi antarsekolah akan berimbang.

Kabupaten Bandung merupakan salah satu wilayah yang sudah mulai menerapkan sistem zonasi pada PPDB Tahun 2017. Didalam Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018, jalur penerimaan peserta didik menggunakan tiga seleksi, diantaranya jalur zonasi dengan presentase 80%, jalur akademis, serta jalur prestasi dan afirmasi masing-masing 10%. Dalam pedoman tersebut juga dijelaskan bahwa secara umum untuk sekolah di Kabupaten Bandung sudah mengikuti sistem zonasi hal ini dikarenakan sekolah sudah diberi nama sesuai dengan daerah kecamatannya masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, PPDB menggunakan sistem zonasi sudah mempertimbangkan beberapa aspek, diantaranya persebaran penduduk usia sekolah, persebaran lokasi sekolah, serta kondisi geografis Kabupaten Bandung. Selain itu juga berdasarkan hasil wawancara dengan guru di salah satu SMPN di Kabupaten Bandung menyatakan bahwa PPDB dengan sistem zonasi tetap memperhatikan daya tampung sekolah, apabila sekolah tidak memungkinkan menerima seluruh calon peserta didik, maka dilaksanakan seleksi, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh masing-masing sekolah.

Fakta di lapangan, penerapan peraturan tersebut menimbulkan beberapa masalah. Kurangnya persiapan yang matang terhadap peraturan baru tersebut, mengakibatkan banyak calon peserta didik yang berada di suatu wilayah kecamatan yang tidak diterima di SMP Negeri terdekat. Bahkan beberapa SD lulusan kelas 6 tidak ada satu pun yang diterima di SMP Negeri 1 Katapang, padahal jaraknya dari rumah calon siswa ke SMP tidak lebih dari 2 Km. (Sudarmadji, dalam Galamedianews.com, 13 Juli 2017). Sedangkan di wilayah kecamatan Katapang hanya terdapat dua SMP Negeri, yaitu SMP Negeri 1 Katapang dan SMP Negeri 2 Katapang. Jarak dan kuantitas SMP di wilayah tersebutlah yang mengakibatkan penerapan sistem zonasi perlu dipertimbangkan.

Pemberlakuan sistem zonasi itu menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan dengan diberlakukannya PPDB menggunakan sistem zonasi. Penerapan sistem zonasi tidak mempertimbangkan banyaknya anak usia sekolah

dasar, daya tampung, serta jumlah unit sekolah menengah yang ada di wilayah tersebut. Terdapat beberapa sekolah yang dekat jaraknya dengan konsentrasi penduduk, namun tidak dapat diakses oleh penduduk usia sekolah karena penerapan sistem zonasi dan keterbatasan daya tampung sekolah, serta kurangnya fasilitas pendidikan di wilayah tersebut.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung tahun 2017, Kabupaten Bandung mempunyai jumlah penduduk 3.596.623 jiwa yang terdiri dari 1.823.708 laki-laki dan 1.772.915 perempuan dengan sex ratio 102,86. Sementara jumlah penduduk berdasarkan usia sekolah (7 – 18 tahun) berjumlah 561.752 jiwa, yang terdiri dari 372.697 jiwa (usia 7 – 12 tahun), 141.442 jiwa (usia 13 – 15 tahun), dan 47.613 jiwa (usia 16 – 18 tahun) (Kabupaten Bandung dalam Angka 2017).

Sementara itu, berdasarkan data Dapodik Dikdasmen Kemendikbud RI (2018), jumlah unit sekolah pada jenjang SMP yang terdapat di Kabupaten Bandung adalah 337 unit, yang terdiri dari 77 SMP Negeri dan 260 SMP swasta. Hal ini juga mengindikasikan bahwa, sekolah yang dikelola oleh pihak swasta lebih banyak jika dibandingkan dengan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan PPDB dengan menggunakan sistem zonasi, hanya diberlakukan untuk sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah (SMP Negeri).

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui jumlah unit sekolah yang dibutuhkan untuk memberikan layanan pendidikan terhadap penduduk usia sekolah yang ada. Jika merujuk pada jumlah peserta didik kelas 6 SD (lulusan) di Kabupaten Bandung tahun 2018 sebesar 60.613 peserta didik (Kabupaten Bandung Dalam Angka 2018), serta merujuk kepada peraturan Standar Pelayanan Minimum (SPM) maka 77 unit SMP Negeri akan dirasa kurang untuk memberikan layanan pendidikan terhadap 60.613 peserta didik. Dengan ketersediaan 77 satuan pendidikan unit SMP Negeri, dan ketentuan tiap sekolah minimal 10 rombel dengan jumlah peserta didik per kelas sebesar 32 orang, jika dikalkulasikan SMP Negeri hanya akan bisa menerima peserta didik sebanyak 24.640 peserta didik. Sedangkan total keseluruhan peserta didik yaitu sebanyak 60.613 peserta didik. Jumlah penduduk usia sekolah di Kabupaten Bandung sangat tinggi namun di lain pihak

sarana dan prasarana atau sekolah negeri masih sedikit. Namun tidak menutup kemungkinan peserta didik bersekolah di sekolah swasta.

Iskandar dalam (Satria, 2012) menyatakan bahwa untuk menjamin pemerataan dan kesempatan memperoleh pendidikan, pemerintah harus mampu menyediakan fasilitas pendidikan yang bisa melayani kebutuhan seluruh penduduk dan tentunya bisa diakses dengan mudah oleh penduduk untuk memanfaatkannya dengan pengorbanan biaya yang sama. Dalam penyebaran pelayanan pendidikan Lagrab dan Akinin (2015) menyatakan bahwa “...*must apply the “principle of equality” in the distribution of educational services in order to reach all residents in urban and rural areas, and be far from roads and industries risk*”. Pelayanan pendidikan yang baik tentunya harus didukung oleh penyediaan fasilitas pendidikan yang bisa menjangkau dan melayani seluruh penduduk dengan merata. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas pendidikan perlu meningkatkan jumlah kualitas dan kuantitas fasilitas pendidikan (Loockheed dan Verspoor, 1992).

Fasilitas pendidikan berupa sekolah merupakan sarana utama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Sekolah khususnya SMP Negeri di Kabupaten Bandung dirasa kurang dan belum ditempatkan secara merata dan strategis sebagai penunjang sarana pendidikan bagi masyarakat. Peraturan PPDB tahun 2017 yang sedang berjalan saat ini sudah cukup baik, karena kebijakan tersebut bertujuan untuk pemerataan pendidikan. Namun, masih terdapat kekurangan oleh karena itu, agar kebijakan yang sedang berjalan menjadi lebih baik diperlukan evaluasi persebaran lokasi SMP Negeri di Kabupaten Bandung berdasarkan jumlah penduduk usia sekolah.

Evaluasi lokasi sekolah dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya menggunakan teknologi berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). Sistem Informasi Geografis merupakan kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang memungkinkan untuk mengelola (*manage*), menganalisa, dan memetakan informasi spasial berikut data atributnya dengan akurasi kartografis (Prahasta, 2014). SIG dapat digunakan untuk memetakan persebaran lokasi sekolah, kemudian akan di-*overlay* dengan variabel penelitian dalam bentuk *layers*. Hasil dari overlay akan membentuk sebuah informasi baru sesuai dengan yang diharapkan.

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bandung ialah pemerataan akses pendidikan dan pemetaan lokasi sekolah. Hal tersebut bisa didefinisikan sebagai permasalahan keruangan, hal ini akan berfokus kepada lokasi, jarak, aksesibilitas, serta persebaran sekolah dan persebaran penduduk yang dalam hal ini adalah peserta didik. Pemetaan bisa dijadikan pilihan utama dalam mengidentifikasi, memvisualisasikan, dan memberikan alternative pilihan menjawab permasalahan keruangan. Lagrab dan Aknin (2015) menyatakan bahwa pemetaan adalah alat yang biasa digunakan untuk mendeteksi hubungan antara fasilitas pendidikan dan distribusi populasi usia sekolah. Di negara berkembang pemetaan sekolah sering digunakan untuk menciptakan kondisi yang diperlukan untuk mencapai pendidikan dasar dan menengah yang universal dan meningkatkan akses fasilitas pendidikan untuk populasi yang kurang beruntung secara spasial (Hite, 2008).

Pentingnya evaluasi persebaran lokasi SMP Negeri di Kabupaten Bandung berdasarkan jumlah penduduk usia sekolah menggunakan SIG adalah untuk melihat bagaimana pemerataan pelayanan pendidikan bagi semua warga di daerah penelitian serta dalam mendukung pengambilan keputusan pemetintah. Hal ini perlu dilakukan agar terciptanya keadilan dalam distribusi pelayanan pendidikan dengan tujuan untuk mencapai pelayanan yang terbaik kepada semua warga, dan memperhitungkan kriteria kuantitatif dan spasial dalam kapasitas SMP Negeri di wilayah tersebut, sehingga akan menghasilkan peta persebaran SMP Negeri yang ada dan memilih lokasi baru yang terbaik di masa depan dengan menerapkan kriteria standar untuk memilih lokasi yang cocok untuk SMP dan yang sesuai dengan jumlah penduduk usia sekolah dan kondisi geografis di wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengevaluasi lokasi sekolah SMP Negeri di Kabupaten Bandung menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) yang diharapkan dapat membantu dalam rangka mengatasi permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, judul penelitian yang peneliti ambil ialah “EVALUASI PERSEBARAN LOKASI SMP NEGERI DI KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK USIA SEKOLAH DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS”.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Terdapat sekolah yang dekat jaraknya dengan penduduk, namun tidak bisa dijangkau atau di akses oleh penduduk usia sekolah karena penerapan sistem zonasi dan daya tampung sekolah yang terbatas.
2. Banyaknya calon peserta didik yang berada di suatu wilayah kecamatan yang tidak diterima di SMP Negeri terdekat, sedangkan jarak dari rumah calon peserta didik tidak lebih dari 2 Km. Hal ini mengindikasikan bahwa belum meratanya sebaran lokasi sekolah menengah pertama negeri (SMP Negeri) yang ada di Kabupaten Bandung sehingga tidak dapat menjangkau peserta didik yang rumahnya jauh dari sekolah.
3. Jumlah siswa kelas 6 SD (lulusan) di Kabupaten Bandung tahun 2016 sebesar 60.613 peserta didik. Jika, ketersediaan satuan pendidikan unit SMP Negeri terdapat 77 sekolah, dan ketentuan tiap sekolah minimal 10 rombel dengan jumlah peserta didik per kelas sebesar 32 orang, jika di kalkulasikan SMP Negeri yang ada di Kabupaten Bandung hanya akan bisa menerima peserta didik sebanyak 24.640 peserta didik. Sedangkan total keseluruhan peserta didik yaitu sebanyak 60.613 peserta didik. Sehingga menimbulkan kesenjangan (yang besar) antarwilayah dalam rasio jumlah penduduk usia sekolah dengan jumlah unit sekolah sehingga diperlukan juga sekolah baru, karena ketidakseimbangan antara kapasitas (daya tampung) dan kebutuhan.

## **C. Rumusan Masalah**

Sekolah seharusnya tersebar merata sesuai dengan sebaran penduduk usia sekolah, namun pada kenyataannya, jumlah sekolah tidak sebanding dengan jumlah penduduk usia sekolah, sehingga perlu untuk dikaji evaluasi persebaran sekolahnya. Adapun rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah rasio sebaran sekolah SMP Negeri dengan sebaran penduduk usia sekolah di Kabupaten Bandung ?
2. Bagaimanakah keberadaan lokasi SMP Negeri saat ini terhadap efisiensi waktu dan biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh orang tua siswa ?
3. Dimanakah lokasi sekolah yang tepat untuk pendirian sekolah baru yang sesuai dengan jumlah penduduk usia sekolah dan kondisi geografis di Kabupaten Bandung menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) ?

Opilona Badriyah, 2019

*EVALUASI PERSEBARAN LOKASI SMP NEGERI DI KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK USIA SEKOLAH DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui perbandingan antara sebaran sekolah dengan sebaran penduduk usia sekolah SMP Negeri di Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui keberadaan lokasi sekolah SMP Negeri saat ini terhadap efisiensi waktu dan biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh orang tua siswa.
3. Diharapkan dapat memberikan rekomendasi lokasi sekolah yang tepat untuk pendirian sekolah baru yang sesuai dengan jumlah penduduk usia sekolah dan kondisi geografis di Kabupaten Bandung.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini diantaranya sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat menambah khasanah keilmuan Pendidikan Geografi dalam penerapan SIG untuk pendidikan.
  - b. Menambah referensi bagi penelitian yang sejenis berikutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai implementasi dukungan penggunaan Sistem Informasi Geografis di bidang pendidikan.
  - b. Sebagai bahan pertimbangan saat melakukan perencanaan ataupun evaluasi dalam hal pengelolaan pendidikan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
  - c. Sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan bagi lembaga sekolah jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bandung.
  - d. Sebagai media informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan berkepentingan dengan pengelolaan dengan pendidikan di Kabupaten Bandung.